



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN AMALI  
**KELURAHAN MAMPOTU**

Alamat : Jln. Andi Baso Mappasala, Taretta - 92753

KEPUTUSAN LURAH MAMPOTU  
NOMOR : 07 TAHUN 2026

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN  
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN MAMPOTU**

**LURAH MAMPOTU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Lurah Mampotu.  
b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;  
2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;  
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.  
8. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pembentukan nama-nama pengurus /Pokja model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Mampotu.  
KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis  
KETIGA : Tim Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas, pengobatan dan edukasi /promosi;  
KEEMPAT : Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.  
KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada RKA Kelurahan Mampotu dan dana lain yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Taretta  
Pada tanggal : 9 Februari 2026



LURAH MAMPOTU

**ANDI MAKMUR, S.Sos**

Pangkat : Penata (III/c)

NIP.197011102 200906 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Amali
3. Kepala Upt.Puskesmas Taretta
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

di Watampone  
di Taretta  
di Taretta

**LAMPIRAN** : **KEPUTUSAN LURAH MAMPOTU**  
**NOMOR** : 07 Tahun 2026  
**TANGGAL** : 9 Februari 2026  
**TENTANG** : **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL  
KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN  
MAMPOTU**

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Amali  
2. Kapolsek Amali  
3. Danramil Amali  
4. Kepala UPT Puskesmas Taretta

Ketua : Andi Makmur, S.Sos (Lurah Mampotu)  
Wakil Ketua 1 : Harapan Infantriadi, S.STP (Sekretaris Lurah)  
Wakil Ketua 2 : Bdn. Andi Asmi N, S.ST  
Anggota : 1. Hartati, S.IP  
2. Hartini  
3. Musdalifa  
4. Sitra  
5. Nurhasanah  
6. Hasnidar  
7. Hasni Hariati, S.Pd  
8. Sarmi, S.Pd.I  
9. Kiki Safitri  
10. Rahmayanti  
11. Tasmawati  
12. Ria Lestari  
13. Misnawati

Ditetapkan di : Taretta  
Pada tanggal : 9 Februari 2026  
LURAH MAMPOTU



**ANDI MAKMUR, S.Sos**

Pangkat : Penata (III/c)

NIP.197011102 200906 1 005